

## PEMBERIAN IJIN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Mulida Hayati  
Syaifullah<sup>1</sup>

### Abstrak

Setiap pasangan suami istri menginginkan perkawinan yang harmonis sesuai dengan nilai-nilai agama. Walaupun demikian masih ada perkawinan yang tidak harmonis dan membuat suami atau istri ingin bercerai, dimana salah satu pihak merupakan Pegawai Negeri Sipil Polri. Sebagai Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Polri dapat mengajukan perceraian sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan

### Abstract

Every married couple wants a harmonious marriage in accordance with religious values. However there are still marriages that are not harmonious and make a husband or wife want a divorce, where one of the parties is a Civil Servants of the National Police. As an Indonesian citizen, Polri Civil Servants can file for divorce in accordance with established regulations

**Kata Kunci** : Ijin; Perceraian; PNS Polri

---

<sup>1</sup>, email : mulidatency@gmail.com

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu ciri dari sifat mahluk sosial seorang manusia dengan tujuan mencapai kesejahteraan dari sudut aspek psikologis dan biologis dalam mempertahankan sistem dan kelangsungan kehidupan. Oleh sebab itu, setiap manusia yang memiliki kesehatan jasmani dan rohani membutuhkan terjadinya perikatan perkawinan. Sebab, manusia diberikan kebebasan dari perspektif agama untuk melangsungkan perkawinan atas dasar koridor hukum yang diakui agama yang dianut oleh setiap orang.<sup>2</sup>

Dengan berkembangnya secara kompleksitas pranata dan lembaga perkawinan, membuat negara ikut serta dalam mengatur hubungan hukum antara sesama manusia dalam lapangan hukum perkawinan.<sup>3</sup> Sifat berperan sertanya negara terbukti melalui instrumen produk hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). Sebab, fakta secara nyata menggambarkan dengan tidak terbina dan terpeliharanya aspek keharmonisan dalam berumah tangga sering berakhir dengan sebuah perceraian tanpa terkecuali Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri dan membawa kepada konsekwensi hukum yang diatur berdasarkan perundang-undangan. Kondisi seperti tersebut di atas dihubungkan dengan kaidah hukum positif sebagaimana ditemukan dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan, Ketentuan yang mengatur tentang putusnya perkawinan serta akibatnya sebagaimana dalam ayat (3) menggaris bawahi tata cara perceraian diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagai tindak lanjut dari isi ketentuan pasal ini khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil Polri sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan keluarga sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah

---

<sup>2</sup> Soimin Soedaryo. 2002, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal 3.

<sup>3</sup> Pelu, Ibnu Elmi A.S. ("et al"). 2007. *Reaktualisasi Cita Hukum Dalam Pembangunan Hukum*. Malang : In-Trans. Hal 4.

Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur tentang aspek administrasi tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan diatur secara khusus dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebagai upaya untuk memperketat agar tidak mudah untuk melakukan perceraian, walaupun sesungguhnya perceraian itu boleh dilakukan namun dengan syarat-syarat yang diperketat dapat memungkinkan adanya intervensi atasan langsung untuk mengurungkan niat untuk bercerai dan kembali mengharmoniskan kehidupan rumah tangga Pegawai Negeri Sipil tersebut.

Permasalahan yang akan Penulis bahas : a. Apa yang menjadi alasan perceraian menurut Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam? dan b. Bagaimana pertimbangan pemberian atau penolakan ijin perceraian oleh pejabat ?

## 2. Tinjauan Pustaka

### a. Pengertian Perceraian

Istilah “putus” perkawinan dapat diganti istilah lain (*under word*), yaitu “penghentian” atau “pecah” perkawinan, tiga istilah tersebut mempunyai pengertian (makna) sama “Pecah” menurut kamus berarti terbelah menjadi beberapa bagian; retak atau rekah; bercerai berai, sedang “putus” berarti tidak berhubungan lagi; berpisah, selesai atau rampung dan “henti” berarti stop, tidak boleh jalan.<sup>4</sup> Dasar hukum mengenai perkawinan dapat putus ditemukan pada Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, menyebutkan karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.

Istilah alasan-alasan perceraian tidak sama dengan istilah sebab-sebab perceraian. Kata “alasan” berasal dari kata “alas” yang berarti dasar atau fondamen, sedang “sebab-sebab” perceraian berarti “lantaran” / lantaran apa yang menyebabkan sesuatu terjadi,

---

<sup>4</sup> Asghar Ali Engineer, 2000. *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*. Pustaka Abadi, Yogyakarta. Hal 4.

“apa asal muasalnya” ; “apa permulaannya”. Alasan perceraian disebutkan dalam undang-undang secara *limitatife*, artinya selain alasan-alasan yang disebut di dalam undang-undang, bukan merupakan alasan perceraian. Dengan demikian alasan lain tidak dianjurkan sebagai alasan gugatan.

#### **b. Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil**

Yang dimaksud dengan “izin” adalah pernyataan mengabulkan (tidak melarang dsb) ; persetujuan membolehkan.<sup>5</sup> Bertolak dari pengertian izin tersebut, maka bagi setiap seorang pegawai negeri sipil yang melakukan perceraian dikenakan suatu kebijakan hukum tentang syarat formal izin dari seorang pejabat. Latar belakang pemikiran mengenai kebijakan izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, seperti yang ditemukan dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin

Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Negeri Sipil yang akan melangsungkan perceraian harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat, sedangkan Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut :

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;

---

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. Hal 447.

- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Mengenai ketentuan berupa keharusan meminta izin terlebih dahulu dari pejabat bagi perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi lembaga perkawinan atau perceraian itu sendiri. Mengenai izin Pegawai Negeri Sipil kepada pejabat diatur dalam beberapa Pasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut :

Pasal 5 :

- (1) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diajukan kepada Pejabat melalui saluran hirarki.
- (2) Setiap atasan yang menerima permintaan

izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

Pasal 6 :

- (1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari istri/suami dari Pegawai Negeri Sipil

yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

- (3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami istri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk memberi nasehat.

Pasal 7 :

- (1) Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Izin untuk bercerai karena alasan istri mendapat cacat badan atau penyakit akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri tidak diberikan oleh Pejabat.
- (3) Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat apabila :
  - a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

- b. tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau;
- d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

## **B. HASIL PEMBAHASAN**

### **1. Alasan Perceraian Menurut Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam**

Adapun alasan perceraian sebagaimana ditemukan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan ditentukan sebagai berikut :

- 1) Salah satu pihak, suami atau istri, berbuat zinah, pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya, sehingga perbuatan itu sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, karena hal lain diluar kemampuannya.

- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, atau hukuman yang lebih berat.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai suami/istri.
- 6) Antara suami-istri, terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 116 lebih spesifik lagi menguraikan mengenai alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar dalam pengajuan perceraian dengan menambahkan dua ketentuan khusus sebagai berikut :

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin

pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Atara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

## **2. Pertimbangan Pemberian atau Penolakan Ijin Perceraian Oleh Pejabat**

### **a. Alasan Penolakan Ijin Perceraian**

Sesuai dengan prosedur tata cara memberikan izin alasan perceraian Pegawai Negeri Sipil, maka

adanya kewenangan Keputusan Pejabat dapat berupa penolakan pemberian izin didasarkan pada alasan-alasan apabila tidak dipenuhinya Pasal 7 ayat (3) dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menegaskan izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat apabila :

- a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- b. tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau;
- d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Apabila PNS Polri/Polri yang mengajukan perceraian tidak memiliki surat izin dari pimpinan tempat instansinya bekerja, maka pengadilan tetap akan menerima dan memproses

perkaranya, dengan catatan pengadilan memerintahkan dan mewajibkan baginya untuk menyerahkan surat izin perceraian dari atasannya selambat-lambatnya pada sidang pembuktian. Jika perintah itu tidak dilaksanakan, majelis hakim dapat saja menolak gugatan/permohonan tersebut.

#### **b. Alasan Memberikan Izin Perceraian**

Pemberian izin perceraian oleh Pejabat atau Atasan Langsung dilakukan apabila tidak bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dihayatinya, telah memenuhi salah satu syarat alternatif dan semua syarat kumulatif, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, alasan-alasan yang dikemukakan dapat diterima dengan akal sehat, tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan, yang dinyatakan dengan surat keterangan.

Apabila permohonan izin perceraian berdasarkan alasan tersebut, pejabat yang bersangkutan setelah

mendengar keterangan dan mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, seharusnya memberi izin kepada PNS Polri yang bersangkutan. Permohonan izin tersebut baru ditolak apabila bertentangan dengan ajaran agama yang dianut oleh PNS Polri yang bersangkutan, tidak ada alasan sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (kecuali huruf e), bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

**c. Kewenangan Pemberian Izin Cerai bagi PNS Polri**

Sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, di Lingkungan Polri memberikan wewenang kepada :

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan izin kawin, cerai dan rujuk adalah:

- a. Kapolri, untuk yang berpangkat Pati, PNS golongan IV/d dan IV/e
- b. De SDM Kapolri, untuk yang berpangkat Kombes Pol dan PNS golongan IV/c;
- c. Karo Binjah Polri, untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b dibawah di lingkungan Mabes Polri;
- d. Kalemdiklat Polri, Kasespim Polri, Gubernur PTIK, Gubernur Akpol dan Kakorbrimob Polri untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b ke bawah di lingkungannya;
- e. Kapolda, untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b sampai dengan Inspektur dan PNS golongan III di wilayahnya;
- f. Karopers, untuk yang berpangkat Brigadir dan PNS golongan II dibawah di lingkungan Mapolda; dan

g. Kapolresmetro/Kapolres/Kapolresta dan Ka SPN untuk yang berpangkat Brigadir dan PNS golongan II kebawah di wilayahnya.

Dalam pemberian izin Kawin, Cerai dan Rujuk Bagi Anggota Polri dan Perssip di Lingkungan Polri.

SKep Polri Nomor 172 tahun 1988 tentang Wewenang Pemberian Izin Kawin, Cerai dan Rujuk Bagi Anggota Polri dan Perssip di Lingkungan Polri, Pasal 8 menjelaskan :

a. Izin cerai hanya diberikan kepada :

- 1) Perceraian yang akan dilakukan tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak, serta tidak melanggar peraturan yang berlaku.
- 2) Perkawinan yang dilakukan tidak memberikan manfaat, ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri.
- 3) Ada pernyataan tertulis dari pejabat agama rohaniawan Polri.

b. Permohonan izin cerai dapat ditolak apabila :

- 1) Perceraian yang akan dilakukan itu bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak, dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
- 2) Alasan-alasan yang dikemukakan oleh anggota yang bersangkutan tidak cukup kuat atau dibuat-buat.

c. Surat izin cerai berlaku dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkan, dan apabila izin cerai telah diberikan, sedangkan perceraian tidak jadi dilakukan, maka yang bersangkutan harus segera mengajukan pembatalan itu kepada pejabat yang memberikan izin.

Sedangkan menurut Pasal 14 tentang izin cerai :

- a. Untuk memperoleh izin cerai, yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan kepada pejabat yang berwenang.
- b. Dalam surat permohonan harus dilampirkan pendapat tertulis dari pejabat agama.

c. Sebelum pendapat/ Pernyataan diberikan, maka pejabat agama akan mengadakan penelitian dan pemeriksaan dengan berita acara mengenai sebab musabab keretakan rumah tangga yang mengakibatkan adanya permohonan perceraian.

Sedangkan Pasal 18 menjelaskan tentang pelaksanaan administrasi perceraian :

- a. Apabila kehidupan suami/istri terjadi perselisihan yang membahayakan bagi keutuhan rumah tangganya, maka hal tersebut harus segera dilaporkan kepada Anaknya supaya diadakan perbaikan.
- b. Jika kasus perselisihan tidak dapat dirukunkan kembali, maka suami/istri yang bersangkutan dapat mengajukan surat permohonan cerai kepada Pimpinan/Komandan untuk diteruskan kepada Pejabat Agama/Bintal.
- c. Langkah-langkah pembinaan yang dilakukan oleh Pejabat Agama/Bintal :

- 1) Pejabat agama pertama-tama harus berusaha mendamaikan/merukunkan suami/istri yang mengalami perselisihan.
- 2) Bila pejabat agama tidak berhasil merukunkan kembali, maka diadakan pemeriksaan tentang kasus tersebut dengan berita acara.
- 3) Berita acara dibuat sedemikian rupa sehingga :
  - a) Dapat mengungkapkan sebab musababnya terjadi perselisihan/keretakan rumah tangga.
  - b) Dapat menentukan pihak mana diantara suami/istri yang tidak wajar.
  - c) Dapat diambil kesimpulan untuk dijadikan bahan pertimbangan pejabat yang berwenang dalam memberikan izin cerai.

d. Anggota yang telah mendapat izin cerai dapat mengajukan perceraian kepada :

- 1) Pengadilan Agama setempat bagi yang beragama Islam, dengan melampirkan surat izin cerai.
- 2) Pengadilan Negeri setempat bagi yang bukan beragama Islam, dengan melampirkan surat izin cerai.

e. Surat izin cerai yang habis masa berlakunya dapat diperbaharui jika ada alasan-alasan yang kuat.

f. Gugatan perceraian terhadap anggota Polri oleh suami/istri yang bukan anggota Polri, disampaikan langsung oleh yang bersangkutan ke Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri dimana tergugat berdomisili.

g. Setiap anggota yang menerima gugatan perceraian segera menyampaikan laporan kepada pimpinan/atasannya.

Syarat-syarat mengajukan perceraian bagi PNS Polri :

1. Mengajukan permohonan kepada Kasatker dengan

melengkapi uraian permasalahan rumah tangga yang terjadi.

2. Melalui nota dinas Kasatker ke pejabat yang berwenang. Kalau dia PNS Golongan I dan II ke Kapolres, Golongan III ke Kapolda sedangkan Golongan IV ke Kapolri.
3. Melampirkan fotokopi akta nikah dengan Karis (Kartu Istri) atau Karsu (Kartu Suami).
4. Surat Izin Kawin yang dilaporkan oleh Dinas Polri.

### C. KESIMPULAN

Pemberian ijin perceraian bagi PNS Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada

Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta SKep Polri Nomor 172 tahun 1988 tentang Wewenang Pemberian Izin Kawin, Cerai dan Rujuk Bagi Anggota Polri dan Perssip di Lingkungan Polri.

#### D. SARAN

1. Perkawinan merupakan hubungan lahir batin antara suami dan istri, hendaknya bagi pasangan yang akan menikah untuk lebih mempersiapkan diri baik fisik, psikis, mental, spiritual serta ekonomi. Supaya lebih meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan dalam perkawinan salah satunya perceraian.
2. Perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh pasangan suami istri yang berniat mengakhiri ikatan perkawinannya. Supaya tidak timbul niat untuk bercerai hendaknya pasangan suami istri melaksanakan hal-hal yang menjadi kunci perkawinan, yaitu : komunikasi dua arah yang berimbang, saling keterbukaan, setia, saling hormat-menghormati hak-hak antara suami dan istri serta menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah diberikan.
3. Atasan/pejabat yang berwenang hendaknya selektif dalam memberikan izin perceraian bagi bawahannya. Apabila ikatan

perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipersatukan lagi, hendaknya atasan/pejabat yang berwenang segera memberikan izin perceraian, supaya tidak melanggar hak-hak PNS Polri tersebut untuk dapat segera diselesaikan di Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Soimin Soedaryo. 2002, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Pelu, Ibnu Elmi A.S. (“et al”). 2007. *Reaktualisasi Cita Hukum Dalam Pembangunan Hukum*. Malang : In-Trans.
- Asghar Ali Engineer, 2000. *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*. Pustaka Abadi, Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.